

E-ISSN 2776 – 7825

P-ISSN 2088 – 9917

Jurnal Kajian Islam

AL Kamal

**Implementasi Pembelajaran Character Building pada Mata Pelajaran
Akidah Akhlak Dalam Membentuk Kepribadian Siswa Di MTs Al**

Anwar Sarang Rembang

Rif'atul Mutiah

**Model Kepemimpinan Profetik dalam Membentuk Karakter Religius
Peserta Didik di SMP Mamba'us Sholihin 8 Katerban Senori Tuban**

M. Yusuf Aminuddin

**Profesionalitas Berbahasa Indonesia sebagai Langkah Strategis
Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean**

Shofiyuddin

Siti Rosyidah

Desain Strategi Pembelajaran Bahasa Arab

Siti Mahdzuroh

**Metode Mind Mapping pada Masa Pandemi Covid-19 dalam
Meningkatkan Hasil Belajar Akidah Akhlak Siswa Kelas 3
di SD KH.M. Noer Surabaya**

Siti Sumaya

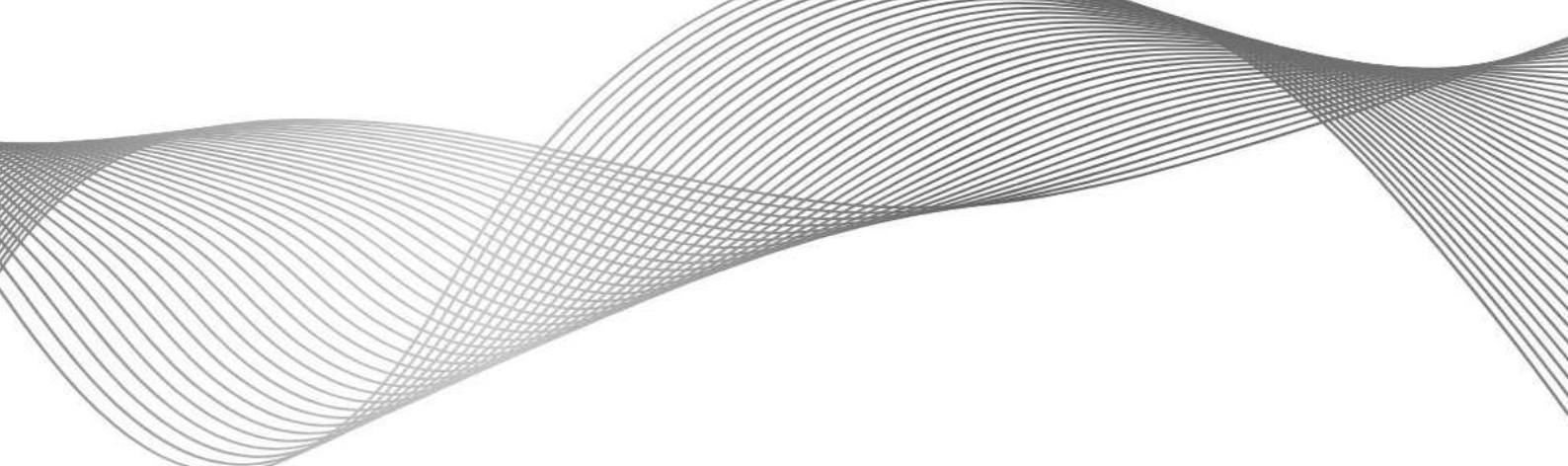
Mohammad Taufiq

**Proteksi terhadap Hak Keselamatan Tenaga Kerja
dalam Perspektif Islam dan Hak Asasi Manusia**

Ahmad Fauzan

**Pentasyarufan Zakat kepada Mustahiq; Studi Komparatif Ketentuan
Ashnaf Menurut Ulama Ahli Tafsir, Ahli Fiqih dan Ulama Ahli Nahwu**

Muhammad Sa'dun Daaim



PROTEKSI TERHADAP HAK KESELAMATAN TENAGA KERJA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA

Ahmad Fauzan

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Kamal Sarang Rembang
Email: fathur.fahri15@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to explore and describe one of the problems faced by Indonesian human resources in the employment sector, namely the right to work safety. Owners of capital or companies still treat workers as objects and not as work subjects. The company's treatment of workers has not shown serious attention. It is proven that there are not a few work accidents in companies that actually understand their obligations to protect workers. This kind of treatment is prohibited in Islam. Meanwhile, in the study of human rights (HAM), it can also be categorized as a violation of human rights.

Keywords: labor, safety, rights, Islam

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengupas dan mendeskripsikan salah satu problem yang dihadapi sumberdaya manusia Indonesia di sektor ketenagakerjaan, yakni hak keselamatan kerja, secara general terbaca, bahwa masih menjadi suatu fenomena yang memprihatinkan mengenai lemahnya perlindungan terhadap tenaga kerja di bidang keselamatan kerja. Pemilik modal atau perusahaan masih memperlakukan pekerja sebagai obyek dan bukan sebagai subyek kerja. Perlakuan perusahaan terhadap pekerja belum menunjukkan perhatian yang serius. Terbukti tidak sedikit kecelakaan kerja di perusahaan-perusahaan yang sebenarnya sudah memahami kewajibannya dalam melindungi tenaga kerja. Perlakuan demikian inilah yang dalam ajaran Islam dilarang. Sedangkan dalam kajian hak asasi manusia (HAM), juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.

Kata Kunci: tenaga kerja, keselamatan, hak, islam

PENDAHULUAN

Komunitas pembelajar tentulah memahami, bahwa manusia memenuhi kebutuhan hidup untuk kelangsungan hidupnya di dunia. Kebutuhan pokok ini mengandung konsekuensi bagi siapapun yang terikat kewajiban sebagai pihak yang memenuhinya. Pihak atau subyek yang terikat ini tentu saja yang berelasi secara istimewa, baik dalam lingkup domestik maupun publik.¹²⁹

Untuk itu manusia perlu bekerja, sebab dengan bekerja manusia akan memanusiakan dirinya sebagai makhluk Allah yang paling sempurna dari seluruh ciptaanNya. Bekerja merupakan hak setiap manusia dewasa sebagai upaya menjaga derajat kemanusiaan dan memenuhi kebutuhan hidup. Negara dan masyarakat harus menjamin hak setiap manusia atau warga negara untuk bekerja dan tidak membedakan hak tersebut antara satu dengan lainnya.¹³⁰

Deskripsi itu menunjukkan, bahwa dalam hidup ini manusia membutuhkan pekerjaan. Dengan pekerjaan yang dilaksanakan, manusia dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Sebab, dari pekerjaan yang dilakukan itu, manusia mendapatkan penghasilan. Sebagai hak manusia, maka pekerjaan dapat menentukan besarnya penghasilan. Sedangkan penghasilan ini juga menjadi hal yang harus dimilikinya setelah manusia menjalankan pekerjaan.

Begitu pentingnya bekerja atau pekerjaan bagi kehidupan manusia hingga kompetisi untuk memperebutkannya sangat ketat, bahkan tidak sedikit diantaranya yang terpaksa ditempuh dengan cara-cara yang melanggar norma-norma agama dan hukum yang berlaku, seperti untuk mendapatkan pekerjaan, seseorang menempuhnya dengan cara menyuap atau menjual harga diri.

Vitalnya persoalan pekerjaan itu dapat dikaitkan dengan tanggungjawab pekerja yang tidak hanya untuk kepentingan dirinya, tetapi juga untuk kepentingan atau kelangsungan hidup banyak pihak, seperti ada anak, isteri, dan orang lain yang menjadi tanggungjawabnya dan mengharapkan peran-perannya secara ekonomi.

Di dalam UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*) pasal 23 ayat 1,2, 3, dan 4 disebutkan: (1) Setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan, bebas memilih pekerjaan, syarat-syarat yang adil, dan menyenangkan dari suatu lingkungan pekerjaan dan mendapat perlindungan dari pengangguran, (2) setiap orang tanpa dibeda-bedakan berhak memperoleh upah yang sama atas pekerjaan yang sama, (3) setiap orang yang bekerja berhak akan imbalan yang adil dan menyenangkan, yang menjamin dirinya sendiri dan keluarganya sesuai dengan kemuliaan martabat manusia dan ditambah pula bila perlu

¹²⁹ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Kajian Islam dan HAM terhadap Pelanggaran HAM Kontemporer*. (Malang: FH Malang, 2020), hlm. 68.

¹³⁰ Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Dhana Bhakti Prima Yasa, 1996) hlm. 38.

dengan bantuan-bantuan sosial lainnya, dan (4) setiap orang berhak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.

Lingkungan dan kondisi yang menyenangkan bagi tenaga kerja merupakan salah satu kebutuhan vitalnya. Tenaga kerja akan bisa menjalankan pekerjaannya atau kewajibannya dengan baik jika didukung oleh lingkungan kerja yang baik pula. Ketika kondisi lingkungan pekerjaannya tidak menyenangkan, apalagi rawan dengan ancaman yang membahayakan kesehatan, apalagi keselamatannya, maka hal ini dapat dinilai sebagai kondisi yang tidak mendukung.

Fenomena di seputar ketenagakerjaan dewasa ini adalah masih banyaknya lingkungan kerja, termasuk di dalamnya manajemen kerja yang mengandung potensi kerawanan yang membahayakan atau menimbulkan berbagai bentuk kecelakaan kerja. Tidak sedikit perusahaan yang mempunyai manajemen kerja yang mengabaikan keselamatan kerja. Misalnya tenaga kerja meninggal dunia atau mengalami cacat kerja pada saat atau sedang menjalankan kewajibannya.

Secara umum dijelaskan Teten Masduki, bahwa di bawah kebijakan politik dan ekonomi nasional, pertimbangan hak-hak buruh saat ini menghadapi persoalan yang sangat rumit. Bukan rahasia, buruh di tanah air ini sangat rentan kehilangan pekerjaan dan sulit mendapatkan gantinya, menerima upah paling rendah di antara negara-negara tetangga, setiap dua hari seorang buruh tewas, dan senantiasa harus menghadapi tekanan dan teror dari aparat keamanan.¹³¹

Kondisi tersebut layak untuk disikapi dalam perspektif Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM). Kedua pendekatan ini penting, mengingat, pertama, mayoritas tenaga kerja di Indonesia ini adalah umat Islam, dan kedua, problem HAM telah atau sedang menjadi alasan utama untuk memperjuangkan nasib tenaga kerja di Indonesia. Nasib tenaga kerja ini tentulah berhubungan dengan siapapun yang terikat dengan kewajiban untuk mengimplementasikannya.

KAJIAN ISLAM

Salah satu kajian dalam Islam yang mendapatkan perhatian adalah kepedulian pada tenaga kerjanya. Yunus Assegaf menyebut, dalam Syari'at Islam terdapat konsepsi ketenagakerjaan yang dapat dikembangkan dan dibangun dalam rangka untuk menambah dan memberikan nilai tambah ke dalam konsepsi ketenagakerjaan yang berlaku secara konvensional selama ini. Konsepsi ketenagakerjaan tersebut akan semakin mempunyai ciri

¹³¹ E Shobirin Nadj dan Naning Mardiniyah, *Diseminasi Hak Asasi Manusia, Perspektif dan Aksi*, (Jakarta: Cesda-LP3ES, 2000), hal. 235.

khlas, bila sistemnya didasari serta dilandasi oleh prinsip-prinsip dasar utama, yaitu prinsip tauhid, prinsip kemusiaan dan prinsip akhlak (etika).¹³²

Di dalam Deklarasi OKI pasal 13 juga disebutkan, bahwa “bekerja adalah hal yang dijamin oleh pemerintah dan masyarakat untuk setiap orang yang siap untuk bekerja. Setiap orang harus bebas untuk memilih pekerjaan yang paling sesuai dan berguna bagi dirinya dan masyarakat”.

Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan “Dan katakanlah: “bekerjalah kamu, maka Allah dan Rosul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaannya itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan nyata. Lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”¹³³

Di dalam Hadist disebutkan “berikanlah upah seorang buruh sebelum kering keringatnya, dan berikanlah upahnya sewaktu dia bekerja”. (HR Al-Baihaqi). Hadis ini menunjukkan perhatian yang cukup besar terhadap seseorang yang menjalankan kegiatan berupa “kerja”. Dengan bekerja, seseorang diberi hak, yang salah satunya bernama “upah”, yang kedudukan hukumnya adalah wajib untuk ditegakkan, dan bahkan penegakannya atau pelaksanaannya tidak boleh ditunda-tunda.

Selain hak upah itu, tenaga kerja juga berhak atas hak lainnya, seperti hak perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan dirinya. Dijelaskan dalam suatu hadis yang berbunyi “berikanlah makan, minum, pakaian kepada buruhmu sebagaimana kamu makan, minum dan berpakaian”. Artinya, tenaga kerja berhak untuk dijaga atau dilindungi oleh perusahaan sebagaimana layaknya perusahaan menjaga dan melindungi kepentingannya, seperti keselamatan perusahaan.

Tenaga Kerja merupakan aspek penting yang terdapat dalam struktur ekonomi suatu perusahaan maupun sebuah organisasi. Tenaga Kerja merupakan pihak yang dimanfaatkan kinerjanya baik dari segi fikirannya maupun tenaganya. Sehingga, dalam hal ini sangatlah diperlukan beberapa penghargaan ataupun jaminan atas kinerja dari tenaga kerja tersebut.¹³⁴

Jika hal itu diinterpretasikan secara progresif, kalau perusahaan itu punya orientasi tidak hanya sekedar makan, minum, dan pakaian, tetapi juga keselamatan usaha dan aset-asetnya, maka perusahaan juga punya kewajiban melindungi kesehatan dan keselamatan tenaga kerja. Melindungi kesehatan dan keselamatan tenaga kerja sama halnya dengan menjaga kesehatan dan keselamatan perusahaan.

¹³² Umar Faruq, *Kajian HAM, dan Agama-agama Dunia terhadap Problem Ketenagakerjaan*, Forum Peduli HAM Global, Malang, 1 Mei 2020.

¹³³ Al-Quran Al-Karim, Q.S. At-Taubah [9]: 105.

¹³⁴ Nur Aksin, *Upah Dan Tenaga Kerja* (Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam), Jurnal Meta Yuridis Volume 1 No.2 Tahun, 2018, hlm. 89.

Dalam Hadis lain juga disebutkan “*pedagang yang jujur akan dihimpun pada hari kiamat bersama dengan orang-orang yang benar dan subhada*’.¹³⁵ Hadis ini menunjukkan bahwa perusahaan wajib menunjukkan sikap kejujurannya dalam menjalin hubungan kerja dengan tenaga kerja yang menyangkut hak-hak tenaga kerja. Perusahaan tidak boleh membohongi atau berbuat curang terhadap hak-haknya.

Ketika dilakukan transaksi atau perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja, maka perusahaan berkewajiban menunjukkan hak-hak tenaga kerja dengan jujur. Kejujuran yang dilakukan perusahaan ini menjadi prinsip utama yang bisa menguatkan posisi tenaga kerja. Tenaga kerja akan terhambat dan bisa kehilangan hak-hak dasarnya ketika perusahaan sering melakukan ketidakjujuran.

KAJIAN HAM (HAK ASASI MANUSIA)

Acuan utama kehidupan berbangsa atau bernegara, termasuk dalam membangun hubungan dengan banyak pihak yang terikat pada aspek kewajiban dan hak adalah konstitusi. Dalam Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 (Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen) disebutkan, bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Ketentuan yang digariskan konstitusi tersebut menunjukkan, bahwa salah satu HAM adalah hak untuk mencari, mendapatkan, dan memilih pekerjaan yang sesuai dengan keinginan atau barangkali bidang keilmuan dan ketrampilannya. . Jenis pekerjaan merupakan salah satu aktivitas yang dapat memberikan manfaat secara ekonomi bagi seseorang. Melalui aspek ekonomi yang didapatkan dari pekerjaan yang dilakukannya ini, seseorang dapat meningkatkan taraf kehidupannya, seperti hak membebaskan diri dari kehidupan yang serba kesulitan menjadi kehidupan yang berkecukupan, dari kehidupan yang mengalami kemiskinan diperbaharui ke taraf kehidupan yang sejahtera.

Dalam ayat 1 pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan, bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

¹³⁵ Imam Al-Ghazali, *Terjemahan Ringkas Ihya Ulumuddin, Hidup berada di Atas Jalan Syari'at Islam*, (Surabaya: Tiga Dua, 2003), hlm. 234.

Dalam kedudukannya sebagai hak asasi itu, tentu saja setiap manusia Indonesia menjadi tergantung pekerjaan itu. Masalah tenaga kerja yang berhubungan dengan hak adalah masalah mendasar, karena berhubungan dengan kehidupannya.¹³⁶

Selain itu, disebut pula, kalau salah satu tolok ukur kesuksesan seseorang dalam hidup ini, terutama dibidang ekonomi adalah terletak pada jenis pekerjaan apa yang sedang dijalankannya. Berawal dari pekerjaan, seseorang dapat menikmati kesejahteraan, dan dengan hilangnya pekerjaan pula, seseorang dapat terlempar ke jurang kemiskinan, dan bahkan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum dan norma agama. Berawal dari pekerjaan yang dapat membuahkan kekayaan banyak, seseorang bukan hanya dapat menjadi orang terpandang, tetapi juga dapat berbuat banyak untuk kepentingan daerah, lingkungan alam, dan sesama manusia yang membutuhkan manfaat dari pekerjaannya.

Di dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) atau Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia pada prinsipnya menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup, bebas, merdeka, dan keamanan pribadi.¹³⁷

Deklarasi tersebut lahir sebagai acuan masyarakat internasional karena sebelumnya manusia hanya sebagai objek hukum rimba di tangan komunitas elit yang kuat. Masyarakat tidak ubahnya hanya raga-raga mati yang tidak bernyawa karena nasibnya ditentukan oleh raja, penguasa, atau kroni-kroni penguasa yang berpengaruh besar dalam melahirkan keputusan politik primordialisme sebagai hukum itu sendiri.

Saat sebelum lahir deklarasi itu, manusia atau rakyat tidak lebih dari kumpulan pribadi yang terbelenggu oleh kekuatan kaum tiran. Mereka tidak punya kemerdekaan, tidak punya kebebasan berbicara terbuka, dan tidak punya hak untuk beroposisi. Mereka dibuat tak berdaya oleh praktik kesombongan, kecongkakan, dan ketakaburan kekuasaan yang diabsolutkan. Mereka memang hidup, tapi esensinya mereka mengisi peti mati. Faktanya mereka bisa sewaktu-waktu dirampas jiwa dan nyawanya secara biadab oleh penguasa dan jaringannya.

Untuk mencegah “kebiadaban penguasa dan jaringannya” seperti pemilik modal, akhirnya masing-masing segmen bangsa di dunia yang merasa punya komitmen moral untuk merespon dan melindungi HAM, akhirnya dibuatkan kovenan semisal UDHR dengan maksud mulia: memartabatkan kehidupan manusia, menyelamatkan manusia dari berbagai bentuk perilaku yang bermodus “membinatangkannya”.. hal ini mestinya dipahami, bahwa hak atas keselamatan tenaga kerja merupakan masalah vital yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun.

¹³⁶ E Shobirin Nadj dan Naning Mardinia, *Diseminasi Hak Asasi Manusia, Perspektif dan Aksi*, (Jakarta: Cesda-LP3ES, 2000), hlm. 89.

¹³⁷ Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Dhana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 154.

Pasal 2 (a) *Cairo Declaration* yang merupakan Deklarasi HAM Islam juga sejalan dengan UDHR tersebut, bahwa kehidupan adalah berkah Tuhan dan untuk hidup dijamin bagi setiap umat manusia. Adalah tugas dari setiap individu, masyarakat, dan negara untuk melindungi hak-hak ini dari setiap pelanggaran apapun dan dilarang untuk mencabut kehidupan, kecuali dibenarkan oleh syari'at.

Masing-masing negara yang telah menyetujui jadi negara penegak HAM dan hukum kemudian merumuskannya ke dalam hukum positifnya masing-masing. Hukum positif ini dimaksudkan untuk mengayomi, antara lain hak hidup rakyatnya dari berbagai bentuk perilaku yang membahayakan atau mengancam keselamatan, kesehatan dan kelangsungan hidupnya.

Produk hukum di bidang ketenagakerjaan yang dibuat juga untuk menjadi pijakan normative berupa perlindungan bagi keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja. Kaum pekerja ini diberi pengayoman supaya ketika menjalankan kewajibannya di sector industri, pekerja dapat menjalankannya dengan maksimal. Jika pekerja mampu menunjukkan etos kerjanya dengan maksimal, maka niscaya produktifitasnya akan memenuhi target yang diinginkan oleh perusahaan. Jika perusahaannya memenuhi target, maka ini dapat menjadi indikasi pencerahan ekonomi bangsa.¹³⁸

Sayangnya, seringkali hukum yang berbasis perlindungan hak (HAM) pekerja tak ditegakkan. Perusahaan lebih senang memilih jalur yang tak memanusiakan manusia dan melanggar hukum. Perusahaan gampang beralih kalau apa yang diperbuat, misalnya dalam kasus rasionalisasi atau PHK, perusahaan diposisikan sedang terancam pailit dan butuh diselamatkan dengan konsekuensi mengorbankan pekerja. Begitu pula misalnya ketika perusahaan sedang ditimpa musibah, itu disebabkan "*human error*"

Padahal, dibalik alasan *human error* ini, sebenarnya perusahaan telah melakukan apa yang disebut pengabaian dan "kejahatan" dalam hal manajemen perusahaan, yang potensinya berdampak pada pelanggaran HAM. Tatkala aspek manajemen ini diabaikan, mau tidak mau, nasib pekerjalah yang dipertaruhkan. Bagaimana mungkin kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerjabisa dinikmati oleh pekerja, kalau perusahaan ternyata masih menjadikannya sebagai komoditi ekonomi yang mahal?

Kasus seperti yang menimpa tenaga kerja PT Petriwidada di Gresik hanya mencerminkan kondisi dunia perusahaan dan ketenagakerjaan di Indonesia saat ini yang masih sering dinodai oleh pemilik modalnya yang meninggikan keserakahan dan kebiadaban dibandingkan memberdayakan nilai-nilai peradaban serta kemanusiaan yang idealnya berpihak pada tenaga kerja.

¹³⁸ Muhammad Faishol, *Mahalnya Perlindungan Pekerja*, Duta Masyarakat, 28 Januari 2004.

Perusahaan yang demikian itu dapat dikategorikan telah melakukan pelanggaran HAM sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 6 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM 6. pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Pekerja bukanlah sekedar modal untuk membesarkan kaum kapital, tetapi juga nafas bagi kehidupan republik ini. Jika mereka didera sakit-sakitan, tidak terjaga kesehatannya, apalagi sampai terampas nyawanya akibat pemilik modal atau perusahaan yang maniak keuntungan ekonomi tidak menegakkan hak keselamatannya, maka ini namanya perusahaan membenarkan pelanggaran HAM sebagai jalan tembus mengukuhkan kapitalisme. Dan dimanapun namanya kapitalisme, tentulah butuh ongkos kebiadaban.

Betapapun mulianya kovenan yang mengatur perlindungan hak asasi manusia diberlakukan, tetaplah tidak ada artinya ketika ambisi mengeruk keuntungan ekonomi berlipat ganda dilakukan dengan cara mengabaikan hak keselamatan tenaga kerja. Perlakuan terhadap tenaga kerja wajib dilakukan oleh perusahaan dengan cara

KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi di atas dapatlah disimpulkan, bahwa dewasa ini masih menjadi suatu fenomena yang memprihatinkan mengenai lemahnya perlindungan terhadap tenaga kerja di bidang keselamatan kerja. Pemilik modal atau perusahaan masih memperlakukan pekerja sebagai obyek dan bukan sebagai subyek kerja. Perlakuan perusahaan terhadap pekerja belum menunjukkan perhatian yang serius. Terbukti tidak sedikit kecelakaan kerja di perusahaan-perusahaan yang sebenarnya sudah memahami kewajibannya dalam melindungi keselamatan tenaga kerja. Perusahaan tidak atau belum memahami atau sengaja mengabaikan kepentingan asasi tenaga kerjanya.

Dalam ranah itu, perusahaan masih lebih banyak yang mengamankan kepentingan modal dan target keuntungan ekonomi besar dibandingkan kepentingan perlindungan HAM. Keselamatan tenaga kerja masih lebih dikalahkan oleh kepentingan mengeruk keuntungan material. Cara perusahaan demikian jelas bertentangan dengan ajaran Islam dan HAM, suatu bentuk pelanggaran serius yang dilakukan oleh perusahaan terhadap norma agama maupun kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia*, Dhana Bhakti Prima Yasa, Jakarta, 1996.
- E Shobirin Nadj dan Naning Mardiniah, *Diseminasi Hak Asasi Manusia, Perspektif dan Aksi*, Cesda-LP3ES, Jakarta, 2000.
- Imam Al-Ghazali, *Terjemahan Ringkas Ihya Ulumuddin, Hidup berada di atas Jalan Syari'at Islam*, Tiga Dua, Surabaya, 2003.
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Kajian Islam dan HAM terhadap Pelanggaran HAM Kontemporer*. FH Malang, 2020.
- Muhammad Faishol, *Mahalnya Perlindungan Pekerja*, Duta Masyarakat, 28 Januari 2004.
- Nur Aksin, *Upah Dan Tenaga Kerja* (Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam), Jurnal Meta Yuridis Volume 1 No.2 Tahun, 2018.
- Umar Faruq, 2020, *Kajian HAM, dan Agama-agama Dunia terhadap Problem ketenagakerjaan*,. Forum Peduli HAM Global, Malang, 1 Mei 2020.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Jurnal Kajian Islam
Al Kamal

Volume 1, Nomor 2, Desember 2021

Alamat Redaksi

Kantor STAI Al Kamal Sarang – Rembang
Jl. Raya No. 55 Sarang – Rembang Telp. (0249 – 412359)
Email: jurnalalkamal.staika@gmail.com

ISSN 2776-7825



9

772776

782008